



LURAH SUMBERAGUNG  
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN SUMBERAGUNG

NOMOR 11 TAHUN 2022  
T E N T A N G  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SUMBERAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah dan Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

- tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
  9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 256);
  10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan

- Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota Dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
  18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
  19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 158 );
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203 );
  21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21 );
  22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 960);
  23. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
  24. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);
  25. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 - 2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);
  26. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34);
  27. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita

- Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
28. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
  29. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
  30. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
  31. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Urusan Keistimewaan di Kalurahan/Kelurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 32);
  32. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
  33. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
  34. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun

- 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
  36. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
  37. Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 72);
  38. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
  39. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
  40. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
  41. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
  42. Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun

- 2020 Nomor 121);
43. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 76);
  44. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 77);
  45. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
  46. Peraturan Bupati Bantul Nomor 180 Tahun 2022 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 180);
  47. Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 14);
  48. Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 20);
  49. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
  50. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
  51. Peraturan Bupati Bantul Nomor 102 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Cash Management System dalam Transaksi Non Tunai Pada Belanja Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 102);

52. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 103);
53. Peraturan Kalurahan Sumberagung Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Sumberagung (Lembaran Desa Sumberagung Tahun 2019 Nomor 03);
54. Peraturan Desa Sumberagung Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Sumberagung Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Desa Sumberagung Tahun 2019 Nomor 04);
55. Peraturan Kalurahan Sumberagung Nomor 08 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kalurahan Sumberagung (Lembaran Kalurahan Sumberagung Tahun 2020 Nomor 08);
56. Peraturan Kalurahan Sumberagung Nomor 09 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Sumberagung (Lembaran Kalurahan Sumberagung Tahun 2020 Nomor 09);
57. Peraturan Kalurahan Sumberagung Nomor 09 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Sumberagung Tahun 2021 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Sumberagung Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Sumberagung Nomor 09 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Sumberagung Tahun 2022 Nomor 10);
58. Peraturan Kalurahan Sumberagung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan Sumberagung Sejahtera (Lembaran Kalurahan Sumberagung Tahun 2021 Nomor 10);
59. Peraturan Kalurahan Sumberagung Nomor 04 Tahun

- 2022 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Sumberagung Tahun 2022 Nomor 04);
60. Peraturan Kalurahan Sumberagung Nomor 07 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Kalurahan Sumberagung Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Sumberagung Tahun 2022 Nomor 07);
61. Peraturan Kalurahan Sumberagung Nomor 08 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul Pada Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama Pancen Agung Mulyo Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Sumberagung Tahun 2022 Nomor 08);
62. Peraturan Kalurahan Sumberagung Nomor 09 Tahun 2022 tentang Sewa Tanah Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Sumberagung Tahun 2022 Nomor 09);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUMBERAGUNG  
dan  
LURAH SUMBERAGUNG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

- |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Pendapatan Kalurahan | Rp 6.184.147.579,60 |
| 2. Belanja Kalurahan    | Rp 6.764.632.443,00 |
| Defisit                 | Rp (580.484.863,40) |
| 3. Pembiayaan Kalurahan |                     |

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	585.484.863,40
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	5.000.000,00
Selisih pembiayaan (a-b)	Rp	580.484.863,40

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat APB Kalurahan.

#### Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APB Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan

e. berskala lokal Kalurahan.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

#### Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Sumberagung.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
a. n. Carik Sumberagung  
Kepala Urusan Pangripta,

Ditetapkan di Sumberagung  
pada tanggal 29 Desember 2022  
LURAH SUMBERAGUNG,  
ttd.

YUDI FAHRUDIN

DESI DWI RUSMANTO, S.Pd.Si

Diundangkan di Sumberagung  
pada tanggal 29 Desember 2022  
CARIK SUMBERAGUNG,

ttd.

ARIF

LEMBARAN KALURAHAN SUMBERAGUNG KAPANEWON JETIS  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 11  
Noreg Peraturan Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Jetis,  
Kabupaten Bantul : (12/Sumberagung/2022 )

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA SUMBERAGUNG  
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	560.128.051,60	
	4.2.	Pendapatan Transfer	5.600.424.028,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	23.595.500,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>6.184.147.579,60</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>2.322.024.428,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>1.909.659.228,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	54.144.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	54.144.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	798.852.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	798.852.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.604.500,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	3.604.500,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	209.257.160,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	209.257.160,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	99.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	99.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	23.816.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.816.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	91.245.800,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	91.245.800,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	27.250.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.250.000,00	
1.1.90		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK	7.880.880,00	ADD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	7.880.880,00	
1.1.91		Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Dan Bamuskal	14.000.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	14.000.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	114.577.200,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	114.577.200,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.93		Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan B amuskal	33.600.000,00	PAD
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	33.600.000,00	
1.1.96		Tunjangan Masa Kerja	53.400.000,00	PAD
1.1.96	5.1.	Belanja Pegawai	53.400.000,00	
1.1.97		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	88.321.608,00	ADD, PAD
1.1.97	5.1.	Belanja Pegawai	88.321.608,00	
1.1.98		Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honoror	290.710.080,00	ADD
1.1.98	5.1.	Belanja Pegawai	290.710.080,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>60.010.650,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	26.460.000,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	26.460.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	15.342.100,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.342.100,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa ** )	18.208.550,00	PAD
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	18.208.550,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>82.229.500,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	11.925.000,00	DDS, PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.925.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1.810.000,00	PBH
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.810.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	66.514.500,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.514.500,00	
1.3.94		Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Data Monografi Kalurahan	1.980.000,00	PAD
1.3.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.980.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>227.451.300,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	27.137.500,00	PAD, PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.137.500,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	37.757.500,00	PAD, PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.757.500,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	24.029.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.029.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	11.620.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.620.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.900.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	28.020.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.020.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	5.325.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.325.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	2.455.000,00	PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.455.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	1.000.000,00	PBH
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	29.307.300,00	PAD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.307.300,00	
1.4.90		Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honorar	54.110.000,00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.110.000,00	
1.4.93		Penerbitan Lembaran Kalurahan / Berita Kalurahan	2.790.000,00	PAD
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.790.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>42.673.750,00</b>	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	2.685.000,00	PAD
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.685.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	39.988.750,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.988.750,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>2.600.117.965,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>440.552.670,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	31.500.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.500.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	49.440.000,00	BMP
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.440.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	358.329.970,00	BMP, PBK
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	258.356.970,00	
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	99.973.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	1.282.700,00	PBH
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.282.700,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>780.588.760,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	166.533.250,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	166.533.250,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kadet Kesehatan dll)	28.024.240,00	BMP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.024.240,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	486.136.270,00	BMP
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	486.136.270,00	
2.2.94		Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	92.545.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	92.545.000,00	
2.2.96		Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,DII)	5.250.000,00	PAD
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	
2.2.98		Penyelenggaraan Posyandu Remaja	2.100.000,00	PAD
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>1.157.163.050,00</b>	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	4.424.000,00	PBH
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.424.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	7.252.500,00	PBH
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.252.500,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	818.346.500,00	DDS, PBK, PBP, I
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	495.000.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	323.346.500,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	147.992.000,00	DDS, PBK
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	117.992.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	179.148.050,00	PBH, PBK, PMK
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	59.148.050,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>161.673.485,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	72.786.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.786.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	76.327.485,00	BMP, PBK
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.327.485,00	
2.4.17		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)	12.560.000,00	PAD
2.4.17	5.3.	Belanja Modal	12.560.000,00	
<b>2.5.</b>		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>5.225.000,00</b>	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	5.225.000,00	PAD
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.225.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>54.915.000,00</b>	
2.6.06		Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	54.915.000,00	PAD, PBK
2.6.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.915.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>902.661.700,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>84.463.000,00</b>	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	15.735.000,00	PAD, PBH
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.735.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	1.800.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	5.762.500,00	PAD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.762.500,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	2.500.000,00	PAD
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	5.520.000,00	PBH
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.520.000,00	
3.1.92		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Benca na (FPRB)	6.600.000,00	PBH
3.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
3.1.94		Penguatan Desa Aman Covid-19/Desa Tangguh Bencana	46.545.500,00	DDS
3.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.545.500,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>116.584.000,00</b>	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	2.000.000,00	PAD
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Ke c/Kab/Kot)	17.100.000,00	DLL
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.100.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	43.284.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.284.000,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/K egamaan Milik Desa **)	38.150.000,00	PBH
3.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.150.000,00	
3.2.90		Pembinaan Bidang Keagamaan	16.050.000,00	PAD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.050.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>644.725.900,00</b>	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt K ec/Kab/Kota	9.750.000,00	PAD
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.750.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	37.030.600,00	PAD
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.030.600,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Des a	11.125.000,00	PBH
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.125.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemuda an & Olahraga Milik Desa	577.578.500,00	DDS, PBP
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	577.578.500,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	9.241.800,00	PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.241.800,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>56.888.800,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	13.724.800,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.724.800,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	40.664.000,00	DDS, PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.664.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Masyarakat	2.500.000,00	PAD
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>615.992.600,00</u></b>	
<b>4.1.</b>		<b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>	<b>11.265.000,00</b>	
4.1.06		Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **)	11.265.000,00	DDS
4.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.265.000,00	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>469.784.600,00</b>	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi- lingan)	17.841.000,00	PAD
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.841.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	7.277.000,00	PAD
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.277.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Pet- ernakan	30.980.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.980.000,00	
4.2.06		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	399.141.600,00	DDS, PBK, SDD
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	399.141.600,00	
4.2.90		Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) d- an Peternakan	14.545.000,00	PAD
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.545.000,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>6.410.000,00</b>	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	1.500.000,00	PAD
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	4.910.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.910.000,00	
<b>4.7.</b>		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>128.533.000,00</b>	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	123.698.000,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	123.698.000,00	
4.7.03		Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	4.835.000,00	DDS
4.7.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.835.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>323.835.750,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>15.835.750,00</b>	
5.1.01		Sarana Prasarana Tanggap Darurat	15.835.750,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	15.835.750,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>308.000.000,00</b>	
5.3.01		Bantuan Langsung Tunai (BLT)	288.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	288.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.02		Bantuan Bahan Pangan	10.000.000,00	DDS
5.3.02	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.3.04		Bantuan Pengobatan	10.000.000,00	DDS
5.3.04	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>6.764.632.443,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(580.484.863,40)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	585.484.863,40	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>580.484.863,40</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Sumberagung, 29 Desember 2022

Lurah Sumberagung

Ttd.

Yudi Fahrudin, SE